

PEMUSNAHAN-ARSIP SUBSTANTIF DAN FASILITATIF-KEPUTUSAN

2026

Kpt 60 TAHUN 2026, 70 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 60 TAHUN 2026 TENTANG PEMUSNAHAN ARSIP SUBSTANTIF DAN FASILITATIF YANG TELAH HABIS MASA RETENSINYA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1026/TU.05.2-SD/03/2026 tanggal 14 April 2026 perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip, dan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 105/TU.04.2-SD/5171/1/2026 tanggal 25 Maret 2026 hal Persetujuan Pemusnahan Arsip, perlu menetapkan pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Perka ANRI No. 37 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 17 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan daftar pemusnahan arsip substantif dan fasilitatif yang telah habis masa retensinya pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 20 April 2026.
 - Lamp.: 66 hlm.